

TAJUK RENCANA

Mudik dengan Prokes dan Booster

IBADAH puasa lagi dimulai, dan perbincangan mudik sudah terus mewarnai media. Bisa dimaklumi, mengingat menjelang akhir bulan lalu, Presiden Joko Widodo telah memberi sinyal bila masyarakat diizinkan mudik. Mengingat sudah dua kali lebaran secara nomatif mudik dilarang karena pandemi covid-19. Yah... dilarang secara normatif. Karena sejatinya gelombang pulang kampung tetap terjadi juga.

Mudik hakikatnya adalah ekembali ke udik. Dan kegiatan pulang kampung menjelang lebaran ini masih menradisi dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Budaya pulang kampung yang tidak sekadar bertemu orang tua dan sanak saudara namun juga menziarahi leluhur yang sudah lebih dulu menghadap Sang Khalik. Ada dimensi sosiologis dan teologis dalam tradisi mudik.

Hanaya jika ditaati dan dengan pengawasan ideal, mudik kali ini juga tidak mudah dilaksanakan. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mempersilakan masyarakat mudik namun tetap taat protokol kesehatan (prokes) dan aturan yang ada. Apalagi Jawa Tengah adalah pusat mudik terbesar di Indonesia. Sementara dalam mobilitas masyarakat yang meningkat, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengakui saat ini saja banyak ditemukan pelanggaran penerapan aplikasi PeduliLindungi dan prokes. (KR, 3/4)

Prokes adalah kunci. Dan jika kita pelajari dan ingat, pelaksanaan prokes dalam masa pandemi covid yang dilakukan bertahap dimulai dari 3 M : mencuci tangan dengan sabun, menghindari jabat tangan dan mengenakan masker. Kemudian menjadi 5 M : mencuci tangan dengan sabun, menghindari jabat tangan, mengenakan masker, menjaga jarak dan

menghindari kerumunan. Lalu ketentuan prokes yang mana yang harus?

Sekedar mengenakan masker? Ketetapan ini sangat perlu penjelasan lebih lanjut. Agar tidak ada pemudik yang merasa dicari-cari kesalahannya.

Apalagi syarat mudik telah dilonggarkan. Dalam konferensi pers virtual, Kamis (31/3) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto mengatakan, syarat vaksinasi primer dosis satu dan dua serta booster sebagai syarat perjalanan mudik, bukan untuk membatasi jumlah pemudik. Namun dengan harapan mudik bisa berjalan tetap aman lancar dan tidak terjadi penularan yang signifikan. Jika baru mengikuti vaksinasi dosis pertama tetap wajib menunjukkan hasil negatif PCR dan bila sudah mengikuti vaksin dosis satu dua tetap harus menunjukkan hasil negative antigen.

Tentu saja ini bukan pekerjaan ringan aparat yang harus mengawasi perjalanan para pemudik di jalanan, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi privat. Jika kemudian ada yang menilai dan menganggap vaksinasi sebagai epemaksaani n bukan lagi hak namun kewajiban n perlu dipahami tujuan pemerintah menciptakan kekebalan sosial, *herd immunity* dalam masyarakat. Jika *herd immunity* terwujud, Indonesia bisa mengikuti jejak negara lain yang telah menyatakan covid-19 sebagai endemi, bukan pandemi lagi.

Tugas berat aparat di jalanan termasuk di pintu masuk daerah memang tidak ringan. Sehingga masyarakat terutama pemudik harus membantu, menyiapkan sejak dini persyaratan mudiknya. Dan semua akan terbayar, ketika Satgas Covid daerah menjalankan tugas dengan tegas dan taat. □

KEPUTUSAN Majelis Etik Kedokteran (MKEK) memberhentikan Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) secara permanen dari keanggotaan IDI menjadi polemik. Surat rekomendasi pemecatan Terawan yang dibacakan dalam Mukhtamar ke-31 IDI di Banda Aceh memantik reaksi pro-kontra.

Secara garis besar, tiga hal yang mendasari Terawan diberhentikan sebagai anggota IKatan Dokter Indonesia (IDI). Pertama, Terawan dinilai melakukan promosi tentang Vaksin Nusantara dan metode *Digital Subtraction Angiography* (DSA) atau yang lebih dikenal dengan terapi 'cuci otak' sebelum uji klinis selesai dilakukan.

Kedua, Terawan dinilai melanggar prosedur dan tata laksana organisasi IDI karena berani membentuk Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI). Juga melarang seluruh ketua cabang dan anggota agar tidak menghadiri acara PB IDI. Ketiga, karena Terawan dinilai membangkang dari tata aturan IDI yang meminta ia mempertanggungjawabkan prosedur dan metode yang dikembangkan sebagai dasar risetnya.

Terawan yang berkali-kali tidak menghadiri undangan atau pemanggilan IDI, menyinggung harga diri pengurus MKEK. Akhirnya menerima nasib diperberhentikan sebagai anggota IDI. Tragis, mantan Menteri Kesehatan ini tidak lagi bisa menjalan profesi sebagai dokter, karena tidak lagi memiliki izin praktik dokter.

Etis dan a-etis
Salah satu pertimbangan utama MKEK hingga merekomendasikan pemberhentian Terawan adalah soal prinsip akademik yang dilanggar. Ketika uji klinis tidak tuntas dilakukan, obat yang dihasilkan dan metode penanganan pasien seperti apa pun tidak lagi bisa dilakukan. Dua persoalan yang muncul dan perlu dibahas lebih lanjut dibalik tindakan MKEK memberhentikan Terawan.

Pertama, berkaitan dengan cara IDI mengumumkan pemberhentian Terawan. Pengumuman pemberhentian

Bagong Suyanto

Terawan secara terbuka kepada publik, tidaklah salah jika dibaca sebagian pihak sebagai sikap MKEK yang a-etis. Yang lebih banyak didasari motif untuk mempermalukan dan menghukum Terawan secara psikologis.

Karena disebut a-etis? Sebab memberhentikan Terawan dengan alasan melanggar etika profesi medis sesungguhnya adalah tindakan kontradiktif karena hal yang dijadikan dasar pemecatan Terawan adalah soal pelanggaran etika penelitian. Apakah wajar jika cara penyampaian keputusan tentang sanksi pelanggaran etika, ternyata dilakukan dengan cara yang juga melanggar etika?



Antithesis
Untuk mencari jalan ke luar dari kontroversi, Menteri Kesehatan berusaha memediasi dan mencari jalan ke luar terbaik. Terlepas bagaimana ujung dari kasus bakal berakhir, apa yang terjadi dan dialami Terawan dari segi filsafat ilmu sesungguhnya merefleksikan isu lama yang selalu terjadi, ketika orang mendiskusikan bagaimana cara menemukan kebenaran ilmiah.

Sebuah kebenaran ilmiah tidak bisa dimunculkan hanya melalui klaim-klaim subjektif yang tidak berdasar bukti. Untuk menghasilkan kebenaran dibutuhkan metode yang jelas dan baku. Namun metode bukanlah ideologi yang dipertajamkan secara fanatik sebagai rute satu-satunya mencari kebenaran.

Dalam filsafat dikenal siklus *thesis*, *antithesis* dan *synthesis*. Sebuah kebenaran dalam satu masa, bukan tidak mungkin akan melahirkan resistensi dan kesepakatan baru. Apakah sikap Terawan yang *keukeuh* mempercayai metodenya sendiri adalah bentuk antithesis yang menawarkan kebenaran baru? Siapa tahu? □

*) **Prof Dr Bagong Suyanto**, Dekan FISIP Universitas Airlangga

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Membaca Al Quran dengan Baik dan Benar

MADRASAH Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Bantul, punya keunggulan yakni pendidikan membaca Al Quran dengan baik dan benar. Program tersebut bertujuan untuk menjadikan lulusan MIN 3 Bantul, mampu menghafal Al Quran minimal sampai juz 30.

Karena itu, MIN 3 Bantul membuka program pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juni 2022. Informasi pendaftaran, langsung bisa datang ke MIN 3 Bantul. □

Imam Wahyudi, Jomblangan, Banguntapan, Bantul

Jalan Malioboro Perlu Ditata

MALIOBORO kini memang bebas pedagang kaki lima. Namun, masih saja jalanan semrawut. Andong dan becak yang asal parkir di badan jalan, menjadikan jika lewat jalan legendaris dan ikon Yogyakarta terkesan semrawut. Kita tahu andong dan becak, termasuk transportasi ikon pariwisata Yoga, namun sebaiknya tetap di tata agar enak dilihat dan nyaman.

menggunakan mobil pribadi, saya merasa repot ketika suatu malam melewatinya. Disitu bercampur mobil, sepeda motor, becak, andong dan sepeda jadi satu tanpa ada yang mengatur.

Semula saya sudah bayangkan Malioboro menjadi nyaman, ternyata masih perlu penataan lagi. Saran ini saya buat, karena saya cinta Yoga. □

Sugeng Damarjati SH, Jl Senawi, Rembang Jateng.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasehat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYoga - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklikankryk23@yahoo.com, iklikankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Sarworo Soeprapto

tersaingi ojek online, sehingga memodifikasi becaknya dari becak kayuh menjadi bentor. Di sisi lain, makin banyaknya pengangguran. Maka mengemukakan bentor berkembang menjadi alternatif pekerjaan baru.

Sesungguhnya maraknya kehadiran bentor di Yoga bisa dicegah sejak awal kalau pemegang otoritas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bertindak tegas. Tetapi pembiaran yang berlarut-larut, khususnya sejak hadirnya Perda tentang Becak dan Andong (2016) sampai saat ini, bentor makin merajalela. Padahal kehadiran bentor yang tidak terkontrol dan dibatasi, baik menyangkut jumlah, spesifikasi bentuk dan mesin, dan ruang gerak (operasi), cepat atau lambat akan menimbulkan permasalahan baru yang justru semakin sulit diatasi.

Berbeda dengan di kota-kota lain n khususnya di Makassar, Medan dan kota-kota lain seantero Sumut serta Banda Aceh — yang umumnya menggunakan mesin sepeda motor baru atau relatif baru, bentor di Yoga justru menggunakan mesin yang sudah terafkir alias lama. Akibatnya keberadaannya makin memperparah polusi udara dan suara. Hal lainnya lagi, tidak adanya standarisasi bentuk dan spesifikasi komponen-komponennya, menjadikan bentor kurang mampu menjamin keamanan-kenyamanan penumpang.

Jalan Tengah
Selasa 22 Maret 2022, Gubernur DIY Sultan HB X menegaskan bahwa bentor dan skuter listrik tak

boleh beroperasi di Malioboro. Kendaraan umum penumpang yang boleh beroperasi di Malioboro hanya becak kayuh dan andong, sesuai Perda tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Dengan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa bentor tidak boleh beroperasi di Malioboro. Dengan menjadikan Malioboro sebagai kawasan khusus pedestrian, idealnya Malioboro harus disterilkan dari moda transportasi non-tradisional yang kurang pro-lingkungan.

Dengan penegasan Gubernur DIY di atas, bisa ditafsirkan bentor boleh beroperasi di luar Malioboro. Bagaimana mengenai legalitasnya sebagai moda transportasi penumpang umum? Pemda DIY agaknya perlu belajar dari Pemda Sulsel, Sumut dan Aceh, yang sejak lama sudah melegalkan bentor. □

*) **Sarworo Soeprapto**, peminat masalah sosial dan kebudayaan.

Pojok KR

Silakan mudik, tetap prokes
-- **Prokesnya 3M, 5M atau yang mana?**

Undian Piala Dunia 2022 telah dilakukan

-- **Jika tiba saatnya, pasti seru**

Wisata candi mulai menggeliat
-- **Setelah hampir dua tahun 'mati suri'**

Beraba